

ANALISIS POTENSI DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA RESUN PESISIR KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU-INDONESIA)

NURBAITI USMAN SIAM

Email: nurbaiti_usman@gmail.com

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang

Abstract

2.08 which is included in the category of villages with low potential.

In order to see an accurate, accurate and integral picture of the potential and level of development of villages and wards, it is necessary to compile village and kelurahan profile data. From the potential of this village, it will then analyze how the readiness of the village, especially Resun Pesisir village, Lingga Utara District, Lingga Regency in facing the implementation of Law Number 6 of 2014. The results of this study are the basic family data dimensions, the total index score is 2.47, which is in the category of potential enough to developed.

The dimension of natural resource potential has a total score of 1.82 which is in the category of potential enough to be developed. The data on the dimensions of human resources, the total index score is 2.26, which is in a category that is quite potential to be developed. The data on the dimension of institutional resources, the total index score is 1.97, is in the category of potential enough to be developed. And finally, the data on the dimensions of facilities and infrastructure, the total index score is 1.85, is in the category of potential enough to be developed. While accumulatively this Resun Pesisir Village has a village potential effectiveness index of 2.08 which falls into the category of villages with low potential.

Keywords: Village, Village Potential, Law No.6 of 2014

Abstrak

Dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, perlu disusun data profil desa dan kelurahan. Dari potensi desa ini kemudian akan dianalisis bagaimana kesiapan desa khususnya desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dalam menghadapi implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah dimensi data dasar keluarga jumlah skor indeksnya adalah 2.47 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dimensi potensi sumber daya alam jumlah skornya 1.82 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dimensi data sumber daya manusia jumlah skor indeksnya adalah 2.26 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dimensi data sumber daya kelembagaan jumlah skor indeksnya adalah 1.97 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Dan yang terakhir dimensi data sarana dan prasarana jumlah skor indeksnya adalah 1.85 berada dalam kategori cukup potensial untuk dikembangkan. Sementara secara akumulatif Desa Resun Pesisir ini memiliki indeks efektivitas potensi desa yaitu 2.08 yang masuk ke dalam kategori desa dengan potensi yang rendah.

Kata Kunci : Desa, Potensi Desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan pusat sedikit dipermudah dalam menjalankan sistem pemerintah. Dimana daerah diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Bagian dari pemerintahan daerah itu adalah adanya pemerintahan di tingkat desa yang diberi otonomi seluas-luasnya dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Amanat undang-undang ini adalah agar desa lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, baik dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat sampai peningkatan ekonomi masyarakat dan desa itu sendiri.

Namun yang perlu menjadi pertimbangan adalah kondisi desa di beberapa wilayah di Indonesia saat ini, mungkin akan menjadi sebuah masalah dalam mengimplementasikan peraturan perundangan ini ke depan. Secara nyata memang peraturan perundangan ini belum masuk dalam ranah implementasi dalam siklus kebijakan publik. Namun pemerintah perlu juga mempertimbangkan kondisi desa saat ini dalam menghadapi tantangan implementasi peraturan perundangan tersebut. Jika kondisi dan potensi desa secara umum tidak siap baik dari sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, ataupun sumber daya ekonomi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam pengimplementasian peraturan perundangan ini. Maka, pemerintah perlu sebuah kajian terhadap potensi desa, dimana dari potensi desa tersebut akan diketahui bagaimana kesiapan desa dalam menghadapi tantangan implementasi Undang-Undang No.6 tahun 2014.

Pada tulisan ini peneliti menemukan beberapa data terkait dengan kondisi Desa Resun pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Desa Resun Pesisir adalah Desa yang baru dimekarkan dari Desa Resun dan belum memiliki Kepala Desa yang definitif. Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan mengetahui profil Desa Resun Pesisir, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana persoalan di Desa Resun Pesisir yang kemudian di kaitkan dengan bagaimana potensi desa dalam menghadapi tantangan implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

KAJIAN PUSTAKA

a. Konsep Desa

Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politi, ekonom, sosial budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Nurcholis, 2011). Desa menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari asal usulnya desa dapat dikategorikan dari empat kategori sebagai berikut (Nurcholis, 2011):

- a) Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum genealogis atau hubungan seketurunan,
- b) Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan hukum teritorial,
- c) Desa yang muncul karena adanya tujuan khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis,
- d) Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintah jajahan, atau undang-undang pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.

Selanjutnya desa memiliki kewenangan yang dalam Pasal 18 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kewenangan desa adalah di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

b. Konsep Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Nurcholis (2011) dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Nurcholis (2011) menyatakan bahwa pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a) Unsur pimpinan yaitu kepala desa,
- b) Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa,
 - 2) Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain,
 - 3) Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang juga tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa tugas Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa diawasi dan bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yang menjalankannya yaitu pemerintah desa dan BPD (Nurcholis, 2011). BPD mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yaitu;

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- c. Konsep Potensi Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan yang dimaksud dengan potensi desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui potensi desa yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 tahun 2007 maka dimensi dan indikator yang dilihat adalah:

1. Data Dasar Keluarga dengan indikator yaitu,

- a) potensi sumber daya manusia;

- b) perkembangan kesehatan;
- c) perkembangan pendidikan;
- d) penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga;
- e) partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f) berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga; dan
- g) perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

2. Potensi Sumber Daya Alam dengan indikator yaitu,

- a) potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitasi, bentangan wilayah dan letak;
- b) pertanian;
- c) perkebunan;
- d) kehutanan;
- e) peternakan;
- f) perikanan;
- g) bahan galian;
- h) sumber daya air;
- i) kualitas lingkungan;
- j) ruang publik/taman; dan
- k) wisata.

3. Data Sumber Daya Manusia dengan indikator yaitu,

- a. jumlah;
- b. usia;
- c. pendidikan;
- d. mata pencaharian pokok;
- e. agama dan aliran kepercayaan;
- f. kewarganegaraan;
- g. etnis/suku bangsa;
- h. cacat fisik dan mental; dan
- i. tenaga kerja.

4. Data Sumber Daya Kelembagaan dengan indikator yaitu,

- a. lembaga pemerintahan desa dan kelurahan;
- b. lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
- c. lembaga sosial kemasyarakatan;

- d. organisasi profesi;
 - e. partai politik;
 - f. lembaga perekonomian;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. lembaga adat; dan
 - i. lembaga keamanan dan ketertiban.
5. Data Sarana dan Prasarana dengan indikator yaitu,
- a. transportasi;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. prasarana air bersih dan sanitasi;
 - d. prasarana dan kondisi irigasi;
 - e. prasarana dan sarana pemerintahan;
 - f. prasarana dan sarana lembaga kemasyarakatan;
 - g. prasarana peribadatan;
 - h. prasarana olah raga;
 - i. prasarana dan sarana kesehatan;
 - j. prasarana dan sarana pendidikan;
 - k. prasarana dan sarana energi dan penerangan;
 - l. prasarana dan sarana hiburan dan wisata; dan
 - m. prasarana dan sarana kebersihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan mengukur indeks potensi desa. Mengukur indeks potensi tersebut menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Indeks efektivitas} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Selanjutnya nilai indeks akan dikategorikan berdasarkan data berikut.

Tabel.1 Skor Kategori Nilai Indeks Potensi Desa

Skor Kategori Indeks Potensi Desa	Kategori
1,00 – 1,75	Kurang Potensial
1,76 – 2,50	Cukup Potensial
2,51 – 3,25	Potensial
3,26 – 4,00	Sangat Potensial

Tabel.2 Skor Kategori Nilai Indeks Potensi Pengembangan Desa

Skor Kategori Indeks	Kategori
1,00 – 2,66	Potensi Rendah
2,67 – 3,33	Potensi Sedang
3,34 - 4,00	Potensi Tinggi

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 200 orang yang terdiri dari Kepala Desa, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, dan penduduk Desa Resun Pesisir, dan teknik sampel yang diambil adalah *stratified random sampling*, yang diambil berdasarkan kelompok sampel.

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Potensi Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dalam Menghadapi Tantangan Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap potensi Desa Resun Pesisir maka tingkat indeks efektivitas potensi desa Resun Pesisir adalah sebagai berikut.

Tabel.4 Pengukuran Indeks Potensi Desa Resun Pesisir

No	Dimensi	Nilai Indeks Potensi	Keterangan
1	Data Dasar Keluarga	2,47	Cukup Potensial
2	Data Sumber Daya Alam	1,82	Cukup Potensial
3	Data Sumber Daya Manusia	2,26	Cukup Potensial
4	Data Sumber Daya Kelembagaan	1,97	Cukup Potensial
5	Data Sarana dan Prasarana	1,85	Cukup Potensial
Potensi Pengembangan Desa		2,08	Potensi Rendah

Sumber: Olahan Data Primer Tahun 2014

1. *Data Dasar Keluarga*

Dalam aspek data dasar keluarga, hal yang dianalisis adalah pada tataran dimensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan, perkembangan pendidikan, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dan masalah kesejahteraan keluarga. Pada variabel ini, nilai indeks potensinya hanya memperoleh nilai 2,47 yang masuk dalam kategori cukup potensial.

Dalam dimensi sumber daya manusia, berdasarkan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa maka diperoleh data bahwa Desa Resun Pesisir masih belum memadai karena masih belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan (hasil wawancara, 2014). Hal ini dapat dianalisis dalam artian Desa Resun Pesisir harus mendukung dan mendorong warganya khususnya generasi muda dan para orang tua, untuk menyakini bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi kelangsungan desa kedepan. Karena dalam Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 diamanatkan dalam Pasal 8 huruf e agar desa kedepan memiliki potensi salah satunya adalah potensi sumber daya manusia. Terlebih lagi Desa Resun Pesisir adalah desa yang baru dimekarkan.

Dalam konteks perkembangan kesehatan, Desa Resun Pesisir banyak mendapat wabah penyakit demam berdarah. Kepala Desa Resun Pesisir menyatakan bahwa di desa ini dikarena desa yang baru dimekarkan, sehingga ketersediaan tenaga kesehatan masih minim, sehingga dikurun tahun 2014, wabah demam berdarah banyak menyerang warga, namun telah ditanggulangi dengan datangnya tim kesehatan dari Provinsi Kepulauan Riau (hasil wawancara, 2014). Sementara Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Desa Resun Pesisir menyatakan bahwa wabah penyakit lainnya yaitu malaria dan tuberkolosis atau TBC (hasil wawancara, 2014).

Dalam konteks perkembangan pendidikan, Desa Resun Pesisir sebagaimana dikatakan pada poin sebelumnya, masih kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Namun. Persoalan lain yang mempengaruhi pendidikan anak-anak di Resun Pesisir adalah transportasi laut yang menjadi moda transportasi utama untuk sampai ke sekolah. Khususnya tingkat pendidikan SMP dan SMA (hasil wawancara, 2014).

Bericara partisipasi masyarakat desa dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kepala Desa menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan cukup kuat dalam hal membantu pemerintah desa dalam melakukan pembangunan salah satu hal yang paling sering adalah dalam hal gotong royong (hasil wawancara, 2014). Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan juga menyatakan bahwa pola

partisipasi masyarakat Desa Resun Pesisir dapat berbentuk menaati peraturan desa yang telah dirancang oleh pemerintah desa, ikut serta dalam gotong royong dalam pembangunan pelabuhan, masjid, perbaikan jalan desa, dan kegiatan adat istiadat di desa (hasil wawancara, 2014). Sesuai amanat Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 68 ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kewajiban mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaran pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Selain itu dalam ayat 2 huruf d, masyarakat desa memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan nilai pemusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan desa.

Selanjutnya jika berbicara dalam konteks masalah kesejahteraan keluarga, maka masyarakat di Desa Resun Pesisir cukup potensial dalam tataran kesejahteraan keluarga. Berdasarkan yang dijelaskan oleh Kepala Desa kesejahteraan masyarakat tergantung dari pekerjaan yang dimilikinya. Mata pencarian yang cukup besar di Desa Resun Pesisir adalah nelayan. Keberlangsungan hidup nelayan dari bagaimana hasil yang diperoleh dari memancing, menjaring dan pekerjaan di laut lainnya. Hal ini juga berkaitan dengan musim, sehingga terlibat fluktuatif dalam tataran kesejahteraan keluarga di Desa Resun Pesisir (hasil wawancara, 2014). Pemerintah desa mempunyai kewajiban sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 68 Ayat 2 huruf b yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa termasuk persoalan kesejahteraannya. Salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan sebagaimana amanat Pasal 68 ayat 2 huruf d yaitu mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

2. *Data Sumber Daya Alam*

Variabel sumber daya alam di Desa Resun Pesisir setelah dilakukan pengukuran hanya memperoleh nilai Indeks Potensi dengan nilai 1,82 yang masuk dalam kategori cukup potensial. Pada variabel sumber daya alam, yang dilihat adalah potensi seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, sumber daya air, dan kualitas lingkungan. Pada konteks pertanian maka berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Resun Pesisir menyatakan bahwa hanya 20% potensi pertanian, 80% lebih banyak potensi kelautan yang lebih berpotensi untuk dikembangkan (hasil wawancara, 2014). Potensi perkebunan di Desa Resun Pesisir juga tidak terbilang banyak, hanya musiman dan berupa buah-buahan dan juga kurang potensial. Potensi kehutanan menurut pendapat Kepala Desa Resun Pesisir masih dalam kondisi terawat, potensi hutan di Desa Resun Pesisir kayu hutan dan lebih mendominasi wilayah hutan bakau (hasil wawancara, 2014).

Potensi peternakan di Desa Resun Pesisir terdiri dari dua jenis, peternakan darat yang berupa kambing, ayam dan beberapa ekor lembu. Sementara di laut berupa kerambah ikan (hasil wawancara dengan Kepala Desa Resun Pesisir, 2014). Sumber daya alam yang paling

berpotensi adalah pada sektor perikanan. Potensi perikanan dan keluatan di Desa Resun Pesisir ini berupa ikan, kerang, siput, cumi dan ikan teri. Selain itu potensi perikanan di Desa Resun Pesisir seperti jenis ikan suhu, ikan kerapu, ikan lebam, dan ikan belanak (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Resun Pesisir, 2014).

Pada potensi sumber daya air, Desa Resun Pesisir perkembangnya tergantung musim, jika musim hujan, maka persediaan air untuk warga terbilang stabil, namun jika kondisi musim masuk pada musim kemarau maka potensi air terbilang sulit di dapatkan oleh warga (hasil wawancara dengan Kepala Desa, 2014). Terkait dengan kondisi kualitas lingkungan, Desa Resun Pesisir merupakan desa di pinggiran sungai, sehingga kualitasnya tampak kurang baik. Jika air pasang fenomena yang terjadi lebih banyak sampah yang tertinggal di daratan sehingga menyebabkan lingkungan tampak sedikit kotor dan kurang sehat.

Dari hasil penelitian yang ditemukan dapat kita simpulkan bahwa kondisi sumber daya alam di Desa Resun Pesisir dapat dinilai kurang potensial. Hanya dalam potensi sumber daya perikanan yang menjanjikan untuk dikembangkan dikarenakan Desa Resun Pesisir ini adalah desa yang berada di pesisir sungai. Hutan bakau yang melingkupi desa pun mungkin dalam waktu di akan datang mampu dimanfaatkan menjadi potensi wisata, namun hutan bakau ini beririsan dengan desa lainnya seperti Desa Resun. Pemerintah desa diharapkan mampu berpikir lebih keras dalam mengembangkan potensi sumber daya alam ini. Karena Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat 2 huruf h mengamanatkan bahwa pemerintah desa harus membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

3. *Data Sumber Daya Manusia*

Variabel sumber daya manusia setelah dilakukan pengukuran memperoleh nilai indeks potensi dengan nilai 2,26 yang masuk dalam kategori cukup potensial. Secara sumber daya manusia Desa Resun Pesisir memiliki penduduk yang cukup potensial untuk pembangunan desa ke depan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Berdasarkan data monografi Desa Resun Pesisir tahun 2014, sebanyak 69% penduduk Desa Resun Pesisir berusia produktif dengan usia antara 15-64 tahun. Sedangkan hanya 31% yang berusia non produktif dengan usia 0-14 sejumlah 182 orang, dan di atas 65 tahun sebanyak 40 orang.

Pada tataran pendidikan, penduduk Desa Resun Pesisir 44% penduduk berpendidikan Sekolah Dasar selanjutnya diikuti 14% pendidikan SMP dan SMA, hanya 4% yang berpendidikan tingkat diploma dan sarjana. Masih terdapat 15% yang tidak bersekolah dan 9% yang tidak lulus dan melanjutkan sekolahnya (Monografi Desa Resun Pesisir Tahun 2014).

Dengan kondisi seperti ini, khususnya dalam tingkat pendidikan, maka pemerintah desa punya tugas berat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kualitas penduduk desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 huruf f dan huruf k mengamanatkan agar pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa dan mengembangkan kehidupan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Sebagai tindak lanjut amanat ini, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 6 ayat 3 huruf c, maka dalam menjawab persoalan pendidikan yang terbilang rendah pada masyarakat, maka pemerintah desa dapat menetapkan program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berupa taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan atau kegiatan belajar masyarakat.

4. *Data Sumber Daya Kelembagaan*

Variabel sumber daya kelembagaan, setelah dilakukan pengukuran maka dihasilkan nilai indeks potensi sebesar 1,97 yang masuk dalam kategori cukup potensial. Dalam konteks melihat potensi sumber daya kelembagaan, maka yang perlu diukur adalah lembaga pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga adat, lembaga keamanan dan ketertiban. Pada konteks lembaga pemerintahan desa, Desa Resun Pesisir sebagai desa yang baru dimekarkan telah memiliki perangkat desa yang lengkap secara struktur organisasinya.

Dari hasil kuesioner yang disebarluaskan kepada responden maka 80% informan mengatakan bahwa potensi peran lembaga pemerintahan Desa Resun Pesisir berada dalam kategori kurang potensial, sedangkan 20% menyatakan potensial untuk berkembang. Pemerintah desa Resun Pesisir tentunya akan memiliki pekerjaan yang berat. Karena amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2016 menyatakan bahwa setelah Kepala Desa terpilih maka diharus membentuk organisasi sebagaimana Pasal 48 tentang perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Hal ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang mengharuskan desa melakukan pengelolaan terhadap Anggaran Desa atau Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa dan lain sebagainya sebagai diterbitkannya kebijakan tentang desa yang sangat lengkap dan komprehensif.

Selanjutnya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Di Desa Resun Pesisir sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa ini berbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat LPM. Kepala Desa Resun Pesisir juga menyatakan bahwa LPM sangat berperan untuk perkembangan dan kemajuan desa (hasil wawancara dengan Kepala Desa, 2014). Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa peran LPM di Desa Resun Pesisir yang dibentuk di desa terhadap pembangunan dan kemajuan desa cukup berperan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, adat istiadat, dan melaksanakan gotong royong (hasil wawancara, 2014). Saat ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri No.114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 4 huruf a, dapat

membuat rencana kerja atau rencana kegiatannya dalam pembangunan yang disusun dalam RPJMDes dalam bidang Kemasyarakatan dengan program pembinaan lembaga kemasyarakatan. Itu artinya pembinaan lembaga kemasyarakatan dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga perannya dapat lebih ditingkatkan dalam membantu pemerintah desa melakukan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan lembaga perekonomian, Desa Resun Pesisir membentuk PKK dan PKK membentuk sebuah koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh para wanita untuk mengembangkan perekonomian di desa (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, 2014). Dalam konteks lembaga pendidikan terdapat beberapa lembaga pendidikan yang dibangun pemerintah seperti Sekolah Dasar. Dalam konteks ini maka pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat 2, dimana desa memiliki kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa termasuk di dalamnya ekonomi dan pendidikan. Selain itu Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa, sesuai amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 huruf f, h, i, dan k memiliki kewenangan untuk membina kehidupan masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa dan mengembangkan pendapatan desa.

5. Data Sarana dan Prasarana

Variabel sarana dan prasarana setelah dilakukan penelitian memperoleh nilai indeks potensi dengan nilai 1,85 yang masuk ke dalam kategori cukup potensial. Dalam konteks sarana prasarana yang diukur adalah sarana transportasi, informasi dan komunikasi, air bersih dan sanitasi, sarana dan prasarana pemerintahan, sarana prasarana lembaga kemasyarakatan, peribadatan, olahraga, kesehatan dan pendidikan.

Sarana dan prasarana transportasi di Desa Resun Pesisir yang banyak digunakan masyarakat biasanya adalah *pompong* yaitu sebuah perahu kecil jenis dengan mesin bermotor, selain itu juga terdapat sampan. Kegunaan alat transportasi laut ini biasa digunakan penduduk untuk pergi ke sekolah yang berada di Kelurahan Pancur, atau berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-sehari ke Pasar Pancur. Transportasi di daratan biasanya adalah sepeda motor. Karena jalan desa masih terbatas luasnya, sehingga mobil jarang digunakan (hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, 2014).

Sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di Desa Resun Pesisir yang selalu digunakan oleh penduduk adalah *handphone* meskipun terkadang sinyalnya masih dalam gangguan sehingga akan sedikit terganggu jalannya komunikasi. Selain itu televisi juga telah digunakan oleh warga. Untuk hal-hal penting yang berkaitan dengan desa, pemerintah desa

telah menempatkan papan informasi di Kantor Desa sehingga masyarakat dapat mengetahui hal-hal penting yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat desa (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, 2014).

Penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi di Desa Resun Pesisir saat penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 berupa penyediaan WC dan toilet umum yang terletak di Dusun II. Banyak rumah tidak memiliki MCK pribadi di rumah, sehingga masih banyak warga yang membutuhkan MCK umum, sehingga pemerintah desa dan masyarakat berswadaya dan bergotong royong untuk membangun sarana dan prasarana ini (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, 2014). Namun sarana prasarana operasional pemerintahan seperti komputer, laptop, printer terpenuhi dan dapat mendukung pemerintah desa berjalan secara operasionalnya.

Terkait dengan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan sebagaimana hasil observasi dan wawancara terhadap Sekretaris Desa diperoleh data bahwa di Desa Resun Pesisir sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan di desa Resun Pesisir hanya baru didirikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) namun belum memiliki kantor (hasil wawancara, 2014). Selanjutnya mengenai sarana dan prasarana peribadatan berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa maka dapat diperoleh data bahwa di Desa Resun Pesisir Cuma terdapat masjid sebanyak empat bangunan masjid, satu bangunan masjid di Dusun I, dua bangunan masjid di Dusun II, dan satu bangunan masjid di Dusun III (hasil wawancara, 2014), selain itu terdapat beberapa buah surau. Sebagaimana dijelaskan oleh Bendahara Desa yang menyatakan ada tiga buah surau yaitu satu bangunan suaru di Kampung Air Kelubi, satu bangunan surau di Kampung Semarung, dan satu bangunan surau di Kampung Pengayun (hasil wawancara, 2014).

Sarana dan prasarana olahraga sebagaimana hasil observasi dan wawancara dengan Sekretaris Desa, Desa Resun Pesisir memiliki lapangan bola dan lapangan bola volly. Masing-masing terdapat satu lapangan volly baik di Dusun I, II dan III sehingga terdapat tiga lapangan volly, dan satu lapangan bola yang terletak di Dusun II yang kondisinya cukup layak (hasil wawancara, 2014). Terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan di desa Resun Pesisir berdasarkan hasil observasi terdapat satu buah Posyandu dan satu buah Polindes, sementara sarana dan prasarana pendidikan, berdasarkan hasil observasi terdapat empat buah sekolah dasar (SD) yaitu satu buah SD di Dusun I, dua buah SD di Dusun II, dan satu buah SD di Dusun III. Sementara untuk Pendidikan Anak Usia Dini terdapat dua buah PAUD yaitu satu buah Paud di Dusun I dan satu buah di Dusun II.

Terkait dengan sarana dan prasarana di Desa tentunya hal ini berkaitan dengan infrastruktur. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa, yang selanjutnya Pemerintah Desa harus menyusun prioritas program

pembangunan sarana dan prasarana dalam RPJMDes. Terkait dengan sarana dan prasarana transportasi dikarenakan transportasi yang banyak digunakan masyarakat adalah transportasi laut, sehingga Pemerintah Desa harus memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Pasal Pasal 6 ayat 3 huruf a poin 1 tentang pembangunan tambatan perahu. Tambatan perahu ini juga dapat terbagi menjadi dua, tambatan perahu untuk transportasi laut atau untuk kapal-kapal penangkap ikan. Tentunya hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa.

Mengenai sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, Pemerintah Desa tentunya harus membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014, kewenangan tentang infrastruktur informasi dan komunikasi tidak menjadi kewenangan desa. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam lampiran peraturan perundangan ini, bahwa kewenangan pengelolaan informasi dan komunikasi publik di kelola pemerintah Kabupaten. Sehingga Pemerintah Desa alangkah lebih baik, menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan perbaikan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Sehingga masalah yang terkait dengan kelemahan jaringan dan lain sebagainya dapat diselesaikan.

Untuk sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih serta sarana dan prasarana kesehatan, Pemerintah Desa mampu mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 3 huruf b poin 1 sampai 4 dimana desa diperbolehkan menyusun program kegiatan di dalam RPJMDes terkait dengan air bersih skala desa, sanitasi lingkungan, sarana kesehatan desa seperti Posyando dan sarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan potensi desa. Mengenai sarana dan prasarana pemerintahan desa, desa dianjurkan untuk mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 2 huruf i yang memperbolehkan pemerintah desa menyusun pembangunan sarana dan prasarana kantor desa di dalam salah satu program prioritasnya di dalam RPJMDes. Mengenai sarana lembaga pemasyarakatan, olahraga, dan peribadatan, Pemerintah Desa dianjurkan untuk mengikuti arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 4 huruf a sampai dengan e, dimana di dalam klausul tersebut termuat aturan bahwa desa diperbolehkan menyusun program kegiatan dalam hal sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan dan rangka pembinaan, melakukan pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan kerukunan umat beragama yang salah satu programnya tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana peribadatan. Hal ini semua yang paling terpenting, juga mempertimbangkan potensi dan kemampuan desa dalam melakukan pembangunan.

Terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, Pemerintah Desa tidak memiliki kewenangan khususnya dalam hal insfrastruktur, karena hal itu tergantung dari tingkatan pendidikannya. Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dalam lampiran peraturan

perundangan ini, bahwa kewenangan dalam bidang pendidikan tergantung dari tingkatannya. Terkait dengan jenjang pendidikan SD maka ini kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota, sementara jenjang pendidikan di SMP dan SMA berada pada kewenangan pemerintah provinsi. Sehingga dalam hal infrastruktur pendidikan, Pemerintah Desa harus menjalin kerjasama dan komunikasi yang efektif dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi tergantung dari kebutuhan yang urgent pada jenjang pendidikan tertentu.

PENUTUP

Berdasarkan hasil perhitungan Potensi Pengembangan Desa memperoleh nilai 2,08 yang masuk ke dalam kategori rendah dalam pengembangan desa khususnya menjawab tantangan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan aturan lain yang mengikutinya. Indeks potensi yang termasuk tinggi dalam penelitian ini adalah potensi data dasar keluarga dan sumber daya manusia. Kedua variabel ini berkaitan karena ada hubungan dalam konteks pendidikan di dalam kedua variabel tersebut. Secara umum keberhasilan pembangunan desa memang harus dimulai dengan pengembangan potensi sumber daya manusia terlebih dahulu, khususnya dalam konteks pendidikan. Pemerintah Desa Resun Pesisir harus berkerja lebih keras agar masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan, dan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Provinsi dalam rangka menunjang sarana dan prasarana pendidikan di desa. Dengan Sumber daya manusia yang baik akan juga memperlancar peningkatan potensi daya alam dan semakin memperkuat potensi kelembagaan desa. Sehingga pengelolaan sarana dan prasarana desa mampu dikelola dengan baik dan mampu mendatang pendapatan bagi desa. Dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mendorong Pemerintah Desa bekerja lebih keras lagi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, jika desa tidak siap untuk mengikuti amanat peraturan perundangan ini, maka desa akan mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai kemakmuran rakyatnya.

REFERENSI

- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga
- Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 34 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Resun Pesisir
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.144 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa